



**P U T U S A N**  
Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rauf
2. Tempat lahir : Tj. Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN. ALFAKA VIII NO. 8 KEL. TANUNG  
MULIA HILIR KEC. MEDAN DELI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 21

Halaman 1 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan membaca Berita Acara Laboratoris atas barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) klip plastic kecil narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biruAgar Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Agar Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut

Halaman 2 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa Abdul Rauf ada menjual dan mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Kemudian saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastik kecil lalu saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkoba jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (daftar pencarian orang) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Dan terdakwa telah menjual narkoba selama 1 (satu) bulan.

Halaman 3 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti: berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa Abdul Rauf ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Kemudian saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang ngepak membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastic kecil lalu saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkoba jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (daftar pencarian orang) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti: berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**D A N**

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa Abdul Rauf ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Kemudian saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang ngepak membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastic kecil lalu saksi MF. Hamadi, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Eko Priya, saksi Irfan Yuyun langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (daftar pencarian orang) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) klip plastic kecil Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skop sendok shabu-shabu
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi EKO PRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, terdakwa ditangkap Polisi;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastik kecil;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roy B. Simanjuntak, Saksi Irfan Yuyun dan Saksi M.F Hamadi, (tidak hadir dipersidangan) yang mana keterangan para saksi dalam Berita Acara Penyidik tanggal 12 Oktober 2017 dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli para saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
- Bahwa Kemudian para saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastic kecil;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (daftar pencarian orang) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastik kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (DPO) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Alfaka VIII Nomor 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan Pertama atau Kedua yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-480/Rp.9/Euh.2/12/2017 tertanggal 12 Desember 2012 bernama Abdul Rauf;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastik kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (DPO) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan tes Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang demikian itu menurut Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam unsur diatas; Dengan demikian unsur ini (Ad. 2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka untuk itu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang mana setelah dipertimbangkannya dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-480/Rp.9/Euh.2/12/2017 tertanggal 12 Desember 2012 bernama Abdul Rauf;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari seorang warga bahwa terdakwa ada menjual dan mengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Alfaka VIII No. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada di ruang tamu sedang mengepak / membungkus shabu-shabu ke dalam klip plastik kecil, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok (sekop) shabu-shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan uang tunai hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika shabu dan ganja kering dengan cara membeli dari DEDY (DPO) yang bertempat di Jalan Pasar VI Kelurahan Martubung dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa telah dilakukan tes Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 11599/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting daun dan kering dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang demikian itu menurut Majelis Hakim adalah sebagai pemilik dan menyimpan narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut dalam unsur diatas; Dengan demikian unsur ini (Ad. 2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur dakwaan D A N Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi juga, maka dengan ini dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, D A N Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental anak bangsa;
- Hal-hal yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) klip plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seberat 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 16 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh kami DESON TOGATOROP, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH., MH., dan M. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. YUSUF, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh SUHERI WIRA FERNANDA, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, SH., MH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

M. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, SH.,

Halaman 17 dari 17

Putusan Nomor 3823/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17